

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia melakukan salah satu kegiatan muamalah, muamalah ialah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya atau lebih guna memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam menjalankan muamalah manusia dengan *al-bâi'* yang berarti menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam kitabnya, Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang di izinkan.²

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).³ Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul 'lam al-'Arabi), hlm. 158-159.

³Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no 2 (Desember 2015), hlm. 240.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.⁵ Di dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba dan menghalalkannya karena kecintaannya terhadap harta dan telah mengikuti hawa nafsunya, serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara bathil tanpa kerja keras atau usaha maka mereka akan merasakan kegelisahan, tidak tenang, hati tersiksa, dan tenggelam di dalam masalah-masalah dunia, hal ini adalah seperti orang yang dikuasai dan dirasuki oleh setan atau jin. Mereka kelak di akhirat ketika dibangunkan dari kuburnya akan tampak lebih parah, mereka berjalan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>

⁵Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir A-Maragi Juz IV*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi 1394 H/1974 M), hlm. 110.

sempoyongan dan tampak sangat berat sekali karena memikul beban berat harta haram yang mereka hasilkan di dunia dengan cara riba.⁶

Zaman dahulu ketika orang membutuhkan sesuatu atau barang maka mereka harus menukarnya dengan barang (barter), kemudian berkembang dengan memakai uang untuk membeli barang tersebut. Tidak sampai disitu, perkembangan zaman juga telah membuat beberapa sistem jual beli yang dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Sistem tersebut ialah pembelian dengan sistem cash, kredit dan sistem pembayaran yang ditangguhkan.⁷

Pembayaran yang ditangguhkan atau pelunasan bertahap merupakan proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk menyediakan dana diawal yang disebut *down payment* dari harga barang tersebut. *Down payment* atau uang muka adalah fitur kontrak hipotek yang ada dimana-mana, minat tarif lebih tinggi pada hipotek uang muka yang lebih rendah untuk mencerminkan risiko yang lebih tinggi.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang telah penulis lakukan di showroom jual beli sepeda motor bekas di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penulis melihat bahwa kebanyakan orang tertarik untuk melakukan pembelian sepeda motor dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan ini, karena masalah kekurangan dana untuk

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani 2016), hlm. 115.

⁷Tira Nur Fitria, Bisnis Online dalam Hukum Islam dan Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no 1 (Maret 2017), hlm. 54.

⁸Matteo Benetton, dkk, *Down Payment and Mortgage Rates: Evidence From Equity Loans*, (England: Bank Of England, 2018), hlm. 2.

membeli sepeda motor dengan pembayaran cash atau kontan, sehingga hal ini dapat ditanggulangi.

Memperhatikan permasalahan tersebut, pembayaran yang ditangguhkan merupakan proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk melakukan pembayaran uang muka sebesar dari harga barang yang telah ditentukan. Kemudian kekurangan dana harus dibayarkan dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu dalam penjualan sistem pembayaran yang ditangguhkan hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, yaitu hanya 3 bulan saja, dan harga pelunasan ditetapkan diawal mengikuti jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Harga pelunasan dengan sistem pembayaran cash atau langsung dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan tidaklah sama, karena harga jual dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan ditentukan oleh jenis sepeda motor yang dibeli dan lama jangka waktu pelunasan atau pembayaran. Penjual tidak memberitahukan secara langsung berapa nominal dari harga sepeda motor tersebut, melainkan akan diberitahukan pada saat pembayaran di bulan pertama.

Hal ini tidak sesuai dengan hukum islam pada Firman Allah SWT didalam Q.S. An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.⁹

Allah melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang bathil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak *syar`i*. Seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kedzaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.¹⁰ Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Pembayaran yang Ditanggihkan (Studi Kasus di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis dapat memberikan rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan berikutnya, diantara pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>

¹⁰Denny Alfiana Anggraeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditanggihkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018).

2. Apa faktor penyebab praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan terlebih dahulu di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam sistem jual beli, khususnya jual beli yang menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana sistem jual beli sepeda motor dengan pembayaran yang ditangguhkan yang ada di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan dapat menjadi acuan kegiatan jual beli yang menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat definisi operasional untuk memperjelas tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti :

1. Praktik

Menurut KBBI praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Pelaksanaan pekerjaan misalnya tentang dokter, pengacara dan sebagainya.¹¹ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

¹¹ "Arti kata Praktik – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 17 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/praktik>.

2. Jual-beli

Menurut bahasa jual beli adalah kegiatan mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad, baik akad ucapan maupun perbuatan. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, jual beli benda yang kelihatan. Kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Ketiga, jual beli benda yang tidak ada.¹² Dengan kata lain jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar barang suatu barang dengan barang yang lain dengan cara dan akad tertentu.¹³ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar sepeda motor antara penjual dan pembeli yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan sesuatu seperti sepeda motor.

¹²Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Fill Halli Ghayatil Ikhtisar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 329.

¹³Abdul Aziz, dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 72.

3. Sepeda motor

Menurut KBBI sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan mesin yang menjadi tenaga penggerak.¹⁴ Sepeda motor dalam penelitian ini adalah alat yang menjadi objek pada praktik jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sepeda motor yang menjadi objek disini adalah sepeda motor bekas bukan sepeda motor baru.

4. Sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Pembayaran yang ditangguhkan bisa juga disebut dengan jual beli angsuran atau tidak tunai. Transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁵ Pembayaran yang ditangguhkan menurut penelitian ini ialah sistem pembayaran yang pelunasannya memiliki jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan dan tidak menggunakan pihak ketiga ataupun pihak kreditur, tetapi menggunakan perjanjian pelunasan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

¹⁴ "Arti kata Sepeda Motor – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 17 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/sepeda.motor>.

¹⁵ Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, "Model Jual Beli Kredit (angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non Bank Kota Ponnorogo)," *Jurnal al-Tijarah* 6, no. 2 (Desember 2020), hlm. 122.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu penulis melakukan penelaahan dari hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Penelaahan ini bertujuan agar tidak terjadi penulisan penelitian ulang ataupun duplikasi penelitian. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem jual beli, akan tetapi belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti yang penulis teliti, karya ilmiah yang dimaksud antara lain :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zulazimi dengan judul *Praktik Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor*. Pada penelitian ini ditemukan tentang penjelasan bagaimana jual beli sepeda motor dengan menggunakan sistem pembayaran bertahap atau angsuran. Yang dimana harga dari barang yang menjadi objek penelitian ini akan mengalami perubahan ketika pembeli menggunakan system pembayaran bertahap atau kredit. Untuk sistem pembayaran bertahap atau kredit akan mengalami kenaikan harga sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya jika pembeli melakukan penundaan pembayaran maka pihak penjual akan memberikan sanksi berupa denda penundaan pembayaran sebesar 0,5% yang dihitung perhari pembeli melakukan penundaan pembayaran. Dari hasil penelitian yang diteliti oleh Zulazimi dengan judul "Praktik Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor" ini menurut hukum islam tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat unsur denda jika terjadi

keterlambatan yang diharamkan dalam Islam, dan termasuk ke dalam riba jahiliyah (riba nasi'ah), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.¹⁶

Penelitian pertama diatas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, pada penelitian diatas hanya dibahas mengenai praktik jual beli dengan system kredit dan bagaimana pandangan hukum syariat islam tentang praktik jual beli dengan system pembayaran kredit akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana jual beli menggunakan system pembayaran yang ditangguhkan dan apa yang menjadi penyebab masyarakat tertarik menggunakan jual beli dengan sistem pembayaran berkala seperti kredit ataupun pembayaran ditangguhkan.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Yayat Rahmat Hidayat dengan judul *Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap*. Pada penkelitian ini penulis menerangkan bagaimana sistem pembayaran cash bertahap pada praktik jual beli properti syariah. Dimana pada penelitian ini pembeli menyediakan pembayaran DP sebesar 50% dan akan melunasi sisa pembayaran secara bertahap selama paling lambat 3 tahun. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sistem akad dan mekanisme perjanjian yang terdiri dari 10 pasal perjanjian jual beli yang telah ditentukan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli yang menggunakan jual beli property syariah yang menggunakan sistem cash bertahap. Pada penelitian diatas dihasilkan bahwa praktik jual beli dengan sistem cash bertahap yang diteliti oleh Yayat Rahmat Hidayat ialah diperbolehkan dalam

¹⁶Zulazimi, "Praktik Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor," *Jurnal Thaqiq* 16, n0 02 (2022), hlm. 28-30.

hukum Islam, dikarenakan tidak adanya riba ataupun penyitaan asset ataupun denda yang diberikan oleh pihak penjual.¹⁷

Pada penelitian kedua ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini, pada penelitian kedua ini membahas tentang mekanisme akad dan bagaimana praktik jual beli dengan sistem cash bertahap yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam penelitian kedua ini juga tidak diterangkan tentang riba dan sanksi bagi penjual yang melakukan penundaan dengan sengaja dan dilakukan berulang kali, dan juga tidak diterangkan apa yang menjadi masalah masyarakat ataupun pihak penjual sendiri tentang praktik jual beli dengan sistem cash bertahap.

Ketiga penelitian yang diteliti oleh Denny Alfiana Anggreani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan dengan Sistem Pembayaran Yang Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)* skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2018. Pada penelitian ini Denny Alfiana Anggreani meneliti masalah tentang bagaimana praktik dan tinjauann hukum Islam terhadap sistem jual beli peralatan perkebunan dengan sistem yang ditangguhkan pada masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Hasil penelitian praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan yang dilakukan masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora adalah bertentangan dengan

¹⁷Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (Juli 2021), hlm. 569-573.

teori jual beli pada hukum Islam. Rukun jual beli terpenuhi, tapi syaratnya jual beli tidak terpenuhi, yang dalam hal ini menyangkut syarat shihhah yang bersifat khusus, yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran).¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan sistem pembayaran dengan jangka waktu tertentu serta adanya biaya tambahan untuk harga pelunasan pada suatu barang yang menjadi objek jual beli.

Sedangkan perbedaannya untuk penelitian yang diteliti oleh Denny Alfiana Anggraeni pelunasan dilakukan dengan cara langsung bukan bertahap serta tidak adanya kepastian dalam pelunasan sehingga penjual bebas untuk menentukan tambahan harga pelunasan ketika pembeli membayar harga pelunasan dengan jangka waktu yang lama. Untuk penelitian penulis, ketentuan harga pelunasan dibicarakan dan disepakati diawal serta pembayaran dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung.

¹⁸Denny Alfiana Anggraeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan Kabupaten Blora)*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, di dalam bab I terdapat pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Kemudian peneliti mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud peneliti melakukan penelitian ini. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu berisi tentang landasan teori. Yang mana pada bab ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti: pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, dan pengertian pembayaran yang ditangguhkan, landasan hukum pembayaran ditangguhkan, seta rukun dan syarat pembayaran yang ditangguhkan.

Bab III adalah berisi tentang uraian metode penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi, data dan sumber data, analisis data dan lain sebagainya.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi : analisis praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran ditangguhkan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Faktor penyebab masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertarik untuk melakukan praktik jual beli sepeda motor dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Bab V adalah penutup membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya, dan akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa atau di pandang perlu untuk dimuat.